

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Berkembangnya dunia saat ini atau yang sering kita sebut dengan globalisasi ternyata membawa berbagai pengaruh, baik itu pengaruh positif maupun negatif. Salah satu contoh pengaruh positif dengan adanya globalisasi saat ini adalah munculnya internet yang memudahkan kita untuk mendapatkan informasi secara menyeluruh mengenai segala hal yang kita inginkan. Namun jika kita lihat dari aspek negatifnya, berkembangnya globalisasi menimbulkan munculnya berbagai jenis-jenis modus kejahatan baru yang berasal dari dunia *cyber* atau internet yang sering kita sebut-sebut dengan "*cybercrime*".

Munculnya berbagai kasus *cybercrime* tersebut, membuat negara-negara didunia baik itu negara maju dan berkembang menjadi geram. Pasalnya dengan semakin maraknya *cybercrime* sangatlah membawa kerugian yang sangat besar. oleh sebab itu, negara-negara maju dan berkembang akhirnya bekerja sama dan membuat suatu konvensi yang kemudian menggunakan suatu organisasi yang dianggap lebih memiliki kekuatan yang kuat untuk menekan negara-negara lain agar menyetujui hasil konvensi tersebut.

Dari sedikit uraian diatas, penulis mencoba untuk membahas masalah tersebut dengan memilih judul yang dianggap sesuai yakni: “KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA MENGHADAPI TEKANAN INTERNASIONAL ATAS MENINGKATNYA CYBERCRIME DI INDONESIA”.

B. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui sejauh mana sikap pemerintah Indonesia untuk menghadapi tekanan internasional atas maraknya *cybercrime* di Indonesia.
2. Untuk mengembangkan keilmuan dan wawasan intelektual sebagai mahasiswa setelah menerima ilmu-ilmu selama kuliah.

C. Latar Belakang Masalah

Sejarah internet dimulai pada 1969 ketika Departemen Pertahanan Amerika memutuskan untuk mengadakan riset tentang bagaimana caranya menghubungkan sejumlah komputer sehingga membentuk jaringan organik. Program riset ini dikenal dengan nama *ARPANET*. Pada 1970, sudah lebih dari 10 komputer yang berhasil dihubungkan satu sama lain sehingga mereka bisa saling berkomunikasi dan membentuk sebuah jaringan.

Tahun 1972, Roy Tomlinson berhasil menyempurnakan program e-mail yang ia ciptakan setahun yang lalu untuk *ARPANET*. Program e-mail ini begitu mudah, sehingga langsung menjadi populer. Pada tahun yang sama, icon @ juga

diperkenalkan sebagai lambang penting yang menunjukkan "at" atau "pada". Tahun 1973, jaringan komputer *ARPANET* mulai dikembangkan meluas ke luar Amerika Serikat. Komputer University College di London merupakan komputer pertama yang ada di luar Amerika yang menjadi anggota jaringan *ARPANET*. Pada tahun yang sama, dua orang ahli komputer yakni Vinton Cerf dan Bob Kahn mempresentasikan sebuah gagasan yang lebih besar, yang menjadi cikal bakal pemikiran internet. Ide ini dipresentasikan untuk pertama kalinya di Universitas Sussex.

Pada 1979, Tom Truscott, Jim Ellis dan Steve Bellovin, menciptakan newsgroups pertama yang diberi nama *USENET*. Tahun 1981 France Telecom menciptakan gebrakan dengan meluncurkan telpon televisi pertama, di mana orang bisa saling menelpon sambil berhubungan dengan video link.

Karena komputer yang membentuk jaringan semakin hari semakin banyak, maka dibutuhkan sebuah protokol resmi yang diakui oleh semua jaringan. Pada tahun 1982 dibentuk *Transmission Control Protocol* atau *TCP* dan *Internet Protocol* atau *IP* yang kini kita kenal semua. Sementara itu di Eropa muncul jaringan komputer tandingan yang dikenal dengan *Eunet*, yang menyediakan jasa jaringan komputer di negara-negara Belanda, Inggris, Denmark dan Swedia. Jaringan *Eunet* menyediakan jasa e-mail dan newsgroup *USENET*.

Tahun 1992, komputer yang saling tersambung membentuk jaringan sudah melampaui sejuta komputer, dan di tahun yang sama muncul istilah "*surfing the internet*". Tahun 1994, situs internet telah tumbuh menjadi 3.000

alamat halaman, dan untuk pertama kalinya *virtual-shopping* atau *e-retail* muncul di internet. Dunia langsung berubah. Di tahun yang sama muncullah *Yahoo!* yang kemudian diikuti dengan kelahiran *Netscape Navigator 1.0*¹.

Seiring dengan perkembangan internet, perkembangan *cybercrime* sebagai salah satu bentuk kejahatan yang menggunakan fasilitas internet ini, ternyata juga mengalami perkembangan yang sangat pesat karena *cyber* saat ini sudah masuk kesemua lapisan masyarakat dengan munculnya warnet-warnet dan mudahnya akses Internet. Penggunaan komputer sebagai alat untuk melakukan kejahatan menempatkan Indonesia sebagai negara di peringkat kedua sebagai pelaku kejahatan Internet khususnya *Carding* (menggunakan kartu kredit orang lain).

Cybercrime merupakan kejahatan yang memiliki dampak global, jika dibandingkan dengan kejahatan konvensional, misalnya pencurian, pencopetan, pemalsuan di suatu tempat yang mungkin hanya berdampak lokal, namun jika kegiatan kriminal tersebut di bawa ke internet maka dampak yang dirasakan sangat luas dan mengglobal. Bahkan di masa datang sangat mungkin mengganggu perekonomian nasional, bahkan global, melalui jaringan Internet yang bersifat terbuka (*open system*).

¹ http://www.bogoronline.com/index.php?ar_id=114&catid=9

Kejahatan komputer berdasarkan pada cara terjadinya dibagi menjadi 2 kelompok (modus operandi) yaitu:

- Kejahatan komputer yang terjadi secara Internal (*Internal Computer Crime*), kejahatan yang dilakukan oleh orang dalam “inside” dalam melakukan aksinya.
- kejahatan komputer yang terjadi secara eksternal (*External Computer Crime*), kejahatan yang dilakukan oleh orang luar dalam melakukan aksinya (misalnya, masuk kedalam sistem melalui Internet). Kadangkala dalam melakukan aksinya kejahatan secara eksternal dibantu oleh orang dalam sebagai pembantu melancarkan aksinya.

Pada tahun 2000, tingkat kejahatan *cybercrime* mulai naik secara drastis. Kenaikan tingkat kejahatan ini ditandai dengan menyebar luasnya kejadian kejahatan *cyber* ini di hampir seluruh kawasan Eropa. dan tingginya kerugian yang dialami oleh negara-negara di Eropa sebesar US\$ 13 miliar

Selain itu berdasarkan data yang didapat dari *Federal Bureau of Investigation's* (FBI), perkembangan *cybercrime* dapat dilihat dari banyaknya kasus dan pelaku *cybercrime* yang terjadi di Eropa yakni

Tabel I

Jenis Kejahatan dan Tersangka Tahun 2000²

Jenis Kejahatan	Kasus	Tersangka
<i>hacking</i>	2256	265
<i>spamming</i>	5357	132

Sumber : *Federal bureau of Investigation's* (FBI)

D. Rumusan Permasalahan

Dari sedikit rangkaian uraian diatas, penulis ingin mencoba merumuskan bahwa pokok permasalahan yang akan dijadikan bahan analisa adalah "Bagaimana Kebijakan Pemerintah Indonesia Menghadapi Tekanan Internasional atas Meningkatnya *Cybercrime* Di Indonesia?".

E. Kerangka Teori

Teori merupakan konsep yang saling berhubungan menurut aturan logis yang menjadi sesuatu bentuk pernyataan tertentu sehingga bisa menjelaskan suatu fenomena tersebut menjadi ilmiah. Teori sebagai suatu perangkat preposisi yang terintegrasi secara sintaksis yaitu, yang mengikuti aturan-aturan tertentu yang dikembangkan secara logis antara satu dengan yang lainnya dengan data dasar sehingga dapat diamati dan dapat berfungsi sebagai wahana untuk menjelaskan suatu fenomena yang diamati. Untuk menguasai permasalahan diatas, penulis

² eBizzAsia Desember 2002

mencoba menggunakan teori kekuasaan struktural (*structural power*) yang dikemukakan oleh Susan Strange³.

Kekuasaan struktural (*structural power*) adalah suatu kekuasaan dimana kekuasaan untuk membentuk dan menentukan struktur dari politik maupun ekonomi global dimana suatu negara lainnya, institusi-institusi politiknya, perusahaan-perusahaan ekonominya dan ilmunan serta para profesionalnya harus bertindak. Dapat diartikan juga bahwa kekuasaan struktural menggunakan kekuasaan untuk mempertajam kerangka pikir dimana suatu negara berhubungan dengan negara lain, hubungan dengan masyarakat atau berhubungan dengan korporasi.

Selain itu menurut Susan Strange, kekuasaan struktural memiliki berbagai kelebihan yakni :

1. kekuasaan struktural yang terdapat pada posisi dimana kekuasaan digunakan untuk mengontrol keamanan masyarakat (*control over security*), terutama dari kekerasan.
2. kekuasaan struktural juga terdapat pada mereka yang dapat merumuskan dan mengontrol perilaku atau mode produksi barang-barang dan jasa bagi kehidupan.
3. kekuasaan struktural terdapat setidaknya diseluruh ekonomi lanjutan, baik kapitalis negara, kapitalis swasta atau gabungan antara keduanya.

³ Susan Strange, *State and Market: An Introduction to International Politic Economy* (pinter,1994) hal 25

4. kekuasaan struktural dapat juga dimiliki oleh mereka yang memiliki pengetahuan, mereka yang dapat mengakses pengetahuan tersebut.

Dalam studi kasus ini, kerena didasari adanya rasa geram atas banyaknya kerugian materil maupun non materil, negara-negara maju dan berkembang Eropa bekerjasama lewat suatu organisasi internasional untuk bekerjasama memberantas berkembangnya *cybercrime*. Salah satu bentuk nyata dari kerjasama ini adalah kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara yang tergabung dalam Uni Eropa (*European Union*). Negara-negara tersebut mengadakan suatu pertemuan yang akhirnya dapat merumuskan suatu UU mengenai pelarangan kejahatan *Cybercrime* yang tertuang dalam UU *Convention on Cybercrime* dan Konvensi Kejahatan Transnasional Terorganisasi (TOC 2000).

F. Hipotesa

Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang dan negara yang masih sangat tergantung dengan adanya bantuan dari negara lain, ternyata telah merespon tekanan internasional tersebut dengan :

1. Meratifikasi berlakunya UU *Convention on Cybercrime* dan Konvensi Kejahatan Transnasional Terorganisasi (TOC 2000).
2. Pemerintah Indonesia menyusun RUU mengenai larangan *cybercrime* yang sering disebut dengan RUU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

G. Tehnik Pengumpulan Data

Penelitian dilakukan dengan metode deduktif, berdasarkan kerangka teori untuk menarik hipotesa yang tentunya akan dibuktikan dengan melalui data-data.

Pengumpulan data dilakukan dengan tinjauan pustaka, sehingga data yang diolah adalah data yang bersumber dari: literatur-literatur, jurnal, surat kabar serta data-data dari sumber-sumber yang lain.

H. Jangkauan Penelitian

Untuk membatasi persoalan agar tidak menyimpang dari tema pembahasan, serta untuk mempermudah menganalisa, maka penulis dalam hal penulisan skripsi ini sengaja membatasi hal-hal yang berkaitan erat dengan tekanan internasional serta upaya pemerintah Indonesia mengenai tekanan internasional tersebut.

Sedangkan sebagai batasan, penulis menentukan mulai tahun 2000 hingga saat ini. Pengambilan tahun 2000 sebagai awal pembahasan karena pada tahun tersebut telah diadakan konvensi oleh PBB yang akhirnya menghasilkan Konvensi Kejahatan Transnasional Terorganisasi (TOC 2000)

I. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan skripsi ini berisikan :

BAB I PENDAHULUAN

- A. Alasan Pemilihan Judul
- B. Tujuan Penulisan
- C. Latar Belakang Masalah
- D. Pokok Permasalahan
- E. Kerangka Dasar Teori
- F. Hipotesa
- G. Jangkauan Penelitian
- H. Metode Penelitian
- I. Sistematika Penulisan Skripsi

BAB II CYBERCRIME

- A. Pengertian dan Ruang Lingkup *Cybercrime*
- B. Penyebab Munculnya *Cybercrime*
- C. Macam *Cybercrime*
- D. Kerugian Adanya *Cybercrime*
- E. Perkembangan *Cybercrime* di Indonesia

BAB III TEKANAN INTERNASIONAL TERHADAP INDONESIA

- A. Aktor yang Memberi Tekanan Terhadap Indonesia
- B. Konvensi yang Digunakan Dewan Eropa Sebagai Alat Penekan
- C. Bukti Nyata Tekanan Dewan Eropa (*council of Europe*)

BAB IV SIKAP PEMERINTAH INDONESIA MENGHADAPI TEKANAN INTERNASIONAL

BAB V KESIMPULAN

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN